



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.523 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYALANGU LOR
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/206-Des/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/03-BPD/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 141.2/144-Kec/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.410-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.523 – DPMD/2022

TANGGAL : 13 Oktober 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYALANGU LOR KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYALANGU LOR
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	ABDUL HALIM	Cirebon 01-12-1969	Laki-laki SLTA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
2.	SANUSI, S.Pd.	Cirebon 12-04-1966	Laki-laki S.1	RT 009 RW 002	PNS
3.	KODORI	Cirebon 26-04-1973	Laki-laki SLTA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
4.	MOCHAMAD TOIP	Cirebon 09-06-1976	Laki-laki SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
5.	HANDI RAHMAT	Cirebon 27-02-1975	Laki-laki SLTA	RT 012 RW 003	Pedagang
6.	SUTRISNO	Cirebon 06-04-1966	Laki-laki SLTA	RT 011 RW 003	Wiraswasta
7.	SAYONO	Cirebon 20-06-1970	Laki-laki SLTA	RT 014 RW 004	Wiraswasta
8.	YANTO	Cirebon 06-04-1969	Laki-laki SLTP	RT 008 RW 002	Karyawan Swasta
9.	SURNADI	Cirebon 06-01-1978	Laki-laki SLTP	RT 016 RW 005	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON